



SALINAN

BUPATI MIMIKA
PROVINSI PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI MIMIKA
NOMOR 208 TAHUN 2025
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENINGKATAN KAPABILITAS APARAT PENGAWASAN
INTERN PEMERINTAH SERTA ADMIN DAN ASESOR DI LINGKUNGAN
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2025

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas pelaksanaan *Self Assesment* dan untuk peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Inspektorat Daerah Kabupaten Mimika, dipandang perlu menunjuk Admin dan Asesor;
- b. bahwa untuk percepatan pencapaian target menuju Level 4 Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Inspektorat Daerah Kabupaten Mimika perlu dibentuk tim;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pertimbangan pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2022 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2025 Nomor 1);
12. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 1295);

13. Peraturan Bupati Mimika Nomor 40 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Tipe A (Berita Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2017 Nomor 40);
14. Peraturan Bupati Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2025 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah serta Admin dan Asesor di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang disingkat Tim PK APIP sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini bertugas mengidentifikasi Area Perbaikan/*Area of Improvement* pada 6 (enam) elemen yang terdiri dari 14 (empat belas) Area Proses Kunci/*Key Process Area* (KPA) yang disyaratkan peningkatan ke Level 4, yaitu:
1. Peran dan Layanan APIP
 - a. APIP melaksanakan *value for money audit/audit* kinerja untuk menilai keekonomisan, efisiensi, efektivitas; dan
 - b. APIP memberikan jasa konsultansi (*advisory services*), perbaikan *governance process, risk management control organisasi*.
 2. Pengelolaan SDM
 - a. adanya koordinasi yang optimal/keselarasan antara kesediaan tim-tim SDM APIP (*workforce*), dengan rencana pengawasan yang tertuang dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) secara periodik;
 - b. tersedianya staf APIP yang profesional, ditandai dengan SDM yang terlatih/tersertifikasi baik nasional maupun internasional sesuai dengan peran dan layanan APIP; dan
 - c. pengembangan kompetensi SDM APIP berbasis tim (*team building*) yang saling berbagi pengetahuan.
 3. Praktik Profesional
 - a. Perencanaan audit berbasis risiko, yang difokuskan pada skala prioritas/risiko tertinggi; dan
 - b. APIP memiliki kerangka kerja untuk mengelola kualitas kegiatan pengawasannya (*Quality Assurance Improvement Programmer - QAIP*).

4. Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja
 - a. APIP memiliki kebijakan, sistem dan prosedur pelaporan manajemen kegiatan pengawasan;
 - b. Adanya sistem informasi keuangan/biaya, yang mengacu pada standar biaya yang berlaku; dan
 - c. Adanya sistem pengukuran kinerja.
5. Budaya dan Hubungan Organisasi
 - a. APIP merupakan bagian dari komponen Tim Manajemen Pemerintah Daerah yang Integral, senantiasa dilibatkan dalam pembahasan isu-isu strategis organisasi termasuk pengoptimalan dalam pemanfaatan IT; dan
 - b. Terselenggaranya koordinasi dengan pihak lain (*other review groups*) yang memberikan jasa konsultasi dan penjaminan (*assurance and advisory services*).
6. Struktur Tata Kelola
APIP memiliki mekanisme pendanaan yang dapat menjamin penyediaan sumber daya untuk melaksanakan tanggung jawabnya dengan efektif termasuk dapat mengidentifikasi dampak pembatasan sumber daya termasuk cakupan tugas pokok dan fungsi APIP, dilakukannya pengawasan oleh manajemen Pemerintah Daerah terhadap kegiatan APIP (*oversight body*).

- KETIGA : Tim PK APIP mempunyai tanggungjawab untuk melaksanakan *Self Assesment* PK APIP.
- KEEMPAT : Tim PK APIP terbagi menjadi 6 (enam) sub tim dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KELIMA : Sub Tim PK APIP mempunyai tugas:
 - a. mengidentifikasi *Area of Improvement*/Area Perbaikan;
 - b. menyusun *road map*/rencana tindak perbaikan;
 - c. membuat/melengkapi regulasi dan/atau dokumen pendukung di tiap-tiap elemen yang menjadi tanggungjawabnya; dan
 - d. mempresentasikan perkembangan *road map*/rencana tindak perbaikan yang telah dilakukan setiap 2 (dua) minggu sekali.
- KEENAM : Tugas dan tanggungjawab Admin dan Asesor Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Inspektorat Daerah Kabupaten Mimika sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
 - 1) Admin
 - a. mendistribusikan tugas kepada pegawai di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Mimika yang ditunjuk menjadi asesor dan membuatkan *username* untuk masing- masing asesor;

- b. melakukan pengecekan ulang (validasi) hasil Penilaian Mandiri yang sudah dilakukan oleh asesor;
- c. mengirimkan hasil Penilaian Mandiri kepada Evaluator jenjang 1 dengan mengklik tombol PROSES DATA KE EVALUASI JENJANG 1 pada menu kesimpulan level;
- d. membuat Surat Pernyataan tanggungjawab Hasil Penilaian kapabilitas APIP dan mengirimkan kepada Perwakilan BPKP Provinsi Papua; dan
- e. berkoordinasi secara aktif dengan Perwakilan BPKP Provinsi Papua untuk memonitor proses penilaian Kapabilitas APIP.

2) Asesor

- a. melakukan pengisian menu profil APIP secara triwulanan (akhir Maret, Juni, September, Desember);
- b. melakukan pengisian menu Penilaian Mandiri secara tahunan dengan periode pengisian mengacu kepada Peraturan Kepala BPKP Nomor 8 Tahun 2021 (Januari s.d Juni tahun berjalan);
- c. mengisi uraian pemenuhan Pernyataan dengan narasi yang memadai untuk meyakinkan bahwa bukti dukung telah memenuhi Pernyataan sesuai kualitas yang dipersyaratkan dalam Suplemen Daftar Uji dan Bukti Pendukung;
- d. mengadministrasikan *sofycopy* bukti dukung ke dalam *online storage* seperti *google drive*, *dropbox*, dan lain-lain kemudian menyalin link *softcopy* bukti dukung tersebut ke dalam kotak yang disediakan; dan
- e. memastikan simpulan pemenuhan telah sesuai dengan bukti dukung yang ada dan melaporkan kepada Admin APIP apabila Penilaian Mandiri telah selesai dilakukan untuk dievaluasi oleh Admin APIP.

KETUJUH : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Mimika pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Daerah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2025;

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Timika
pada tanggal, 21 Juni 2025

BUPATI MIMIKA,
ttd
JOHANNES RETTOB

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PEMBINA
NIP. 19710523 200701 1 011

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Karo Hukum Setda Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Ketua DPRD Kabupaten Mimika di Timika;
5. Kepala BAPPEDA Kabupaten Mimika di Timika;
6. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Mimika di Timika;
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mimika di Timika;
8. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Mimika di Timika;
9. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

SALINAN

Lampiran I Keputusan Bupati Mimika
Nomor 208 Tahun 2025
Tanggal, 21 Juni 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENINGKATAN KAPABILITAS
APARAT PENGAWASAN INTERN PERINTAH**

- | | | |
|--|---|--|
| 1. Pengarah | : | Bupati Mimika |
| 2. Penanggung Jawab | : | Inspektur Inspektorat |
| 3. Ketua | : | Sekretaris Inspektorat |
| 4. Sekretaris/Admin | : | Agustina Dongga, S.E |
| 5. Koordinator Sub Tim I
Asesor/Anggota
(Elemen 1: Pengelolaan SDM) | : | Kasubbag Umum dan Kepegawaian
Yulius Fajar Palulun, S.T |
| 6. Koordinator Sub Tim II
Asesor/Anggota
(Elemen 2: Praktik Profesional) | : | Kasubbag Program
Wirdayanto, SE |
| 7. Koordinator Sub Tim III
Asesor/Anggota
(Elemen 3: Akuntabilitas dan
Managemen Kerja) | : | Inspektur Pembantu Wilayah III
Keshia Mayrine Henriette Bindosano,
S.E |
| 8. Koordinator Sub Tim IV
Asesor/Anggota
(Elemen 4: Budaya dan Hubungan
Organisasi) | : | Inspektur Pembantu Wilayah II
Ruth Ika Para'pak, S.E |
| 9. Koordinator Sub Tim V
Asesor/Anggota
(Elemen 5: Struktur Tata Kelola) | : | Inspektur Pembantu Wilayah IV
Julce Janis, S.E |
| 10. Koordinator Sub Tim VI
Asesor/Anggota
(Elemen 6: Peran dan Layanan) | : | Pejabat Fungsional Ahli Madya
Adeshard F. Irsan Taruh, S.E., M.Si |


BUPATI MIMIKA,
ttd
JOHANNES RETTOB

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PEMBINA
NIP.19710523 200701 1 011

**URAIAN TUGAS TIM PENINGKATAN KAPABILITAS APARAT
 PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH**

NO	SUSUNAN TIM	JABATAN/NAMA	URAIAN TUGAS
1	(Elemen 1 Pengelolaan SDM) Koordinator Sub Tim I Asesor/Anggota	1. Kasubbag Umum dan Kepegawaian 2. Yulius Fajar Palulun, S.T	1. Perencanaan SDM 2. Pengembangan SDM
2	(Elemen 2 Praktik Profesional) Koordinator Sub Tim II Asesor/Anggota	1. Kasubbag Program 2. Wirdayanto, SE	1. Perencanaan Pengawasan 2. Program Penjaminan dan Peningkatan Kualitas
3	(Elemen 3 Akuntabilitas dan Manajemen Kerja) Koordinator Sub Tim III Asesor/Anggota	1. Inspektur Pembantu Wilayah III 2. Keshia Mayrine Henriette Bindosano, S.E	1. Rencana Kerja dan Anggaran 2. Pelaksanaan Anggaran 3. Sistem Pengukuran Kinerja 4. Pelaporan Manajemen
4	(Elemen 4 Budaya dan Hubungan Organisasi) Koordinator Sub Tim IV Asesor/Anggota	1. Inspektur Pembantu Wilayah II 2. Ruth Ika Para'pak, S.E	1. Pengelolaan Komunikasi Intern 2. Hubungan APIP dengan Manajemen Koordinasi dengan pihak lain yang memberikan saran dan penjaminan
5	(Elemen 5 Struktur Tata Kelola) Koordinator Sub Tim V Asesor/Anggota	1. Inspektur Pembantu Wilayah IV 2. Julce Janis, S.E	1. Hubungan Pelaporan 2. Akses penuh terhadap Informasi Organisasi, Aset dan SDM 3. Hubungan Pelaporan
6	(Elemen 6 Peran dan Layanan) Koordinator Sub Tim VI Asesor/Anggota	1. Inspektur Pembantu Wilayah I 2. Adeshard F. Irsan Taruh, S.E., M.Si	1. Audit Ketaatan 2. Audit Kinerja 3. Assurance atas Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Pengendalian 4. Jasa Konsultasi (<i>consulting</i>)
7	Gabungan Sub Tim I S.d VI		Kualitas Pengawasan

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
 PEMBINA
 NIP. 19710523 200701 1 011

BUPATI MIMIKA,
 ttd
 JOHANNES RETTOB